|  |
| --- |
| **RANCANGAN PERATURAN DESA MOROBONGO** **NOMOR TAHUN 2020** **TENTANG****RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH** **(RPJM) DESA MOROBONGO** **TAHUN 2020-2026****DESA MOROBONGO** **KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH****TAHUN 2020**  |



**KEPALA DESA MOROBONGO**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA MOROBONGO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**DESA MOROBONGO KECAMATAN JUMO**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2020-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MOROBONGO ,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang: | a.b.c.d. | bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (tahun) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026 ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2025 ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Morobongo Tahun 2020-2026; |
| Mengingat : | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );Undang – Undang no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional tahun 2005 – 2025;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Undang – undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentangPedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung tahun 2018-2023 Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;Peraturan Bupati no 46 tahun 2016 tentang Pedoman perencanaan Pembangunan Desa;Peraturan Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Morobongo Tahun 2017 Nomor 3);Peraturan Desa Morobongo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Morobongo Tahun 2019 Nomor 7); |
| **Dengan Persetujuan Bersama****BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOROBONGO** **dan****KEPALA DESA MOROBONGO** **M E M U T U S K A N :** |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MOROBONGO KECAMATAN JUMO TAHUN 2020 - 2026.** |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Bupati adalah Bupati Temanggung;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Jumo;
4. Camat adalah Camat Jumo;
5. Desa adalah Desa Morobongo ;
6. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Morobongo yang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Morobongo dan Badan Permusyawaratan Desa Morobongo dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Morobongo yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Morobongo;
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Morobongo yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Morobongo;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
14. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalai rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasarn dan Tijuana serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
27. Pembangunan partisipatif adalah suatu siatem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah,mufakat dan gotong-royong yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa.
28. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
29. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
30. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,kelembagaan,prasarana dan sarana,serta perkembangan kemajuan desa.
31. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat P3MD adalah suatu metode perencanaan partisipatif yang melibatkan semua unsur masyarakat desa dengan pengkajian keadaan desa.
32. Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi dengan alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan, serta penentuan tindakan pemecahan masalah.

**BAB II**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**Pasal 2**

1. RPJM-Desa merupakan perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

(2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Desa.

**Pasal 3**

1. Sistematika RPJM-Desa meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Desa
	1. Geografi
	2. Demografi
	3. Keadaan Sosial
	4. Keadaan Ekonomi
2. Kondisi Pemerintahan Desa
	1. Pemerintahan Desa
	2. Keuangan Desa
	3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

* + 1. Prioritas Masalah
		2. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

* 1. Visi
	2. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

* + 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		2. Bidang Pembangunan Desa
		3. Bidang Pembinaan Kemayarakatan Desa
		4. Bidang Pemberdayaan Mayarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

* + - 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
			2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
				1. Penyelarasan data Desa terdiri dari:

Data Desa:

1. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
2. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
3. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
	* + - 1. Penggalian Gagasan Masyarakat
5. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
6. Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.I.3.1)
7. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
8. Kalender musim (format F.I.3.1. b)
9. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
	* + - 1. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format:
10. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)
11. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
	* + - 1. Hasil Kesepakatan Musdes
12. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
13. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
14. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7) dengan memperhatikan:

Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa

Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa

Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Morobongo Kecamatan Jumo.

 Ditetapkan di Morobongo

 Pada tanggal Juli 2020

 KEPALA DESA MOROBONGO

 IBNU AKHMAD RAMLI

Diundangkan di Morobongo

pada tanggal Juli 2020

SEKRETARIS DESA MOROBONGO

GHUFRON BAHTIAR

BERITA DESA MOROBONGO KECAMATAN JUMO TAHUN 2020 NOMOR ….

##### **BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Morobongo beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2026 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan desa Morobongo dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Morobongo menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun.

1. **Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026 ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
15. Peraturan Desa Morobongo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.
16. Peraturan Desa Morobongo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa .
17. **Maksud dan Tujuan**
	* 1. **Maksud**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama 6 (enam) tahun kedepan yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2026.

* + 1. **Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

* + - 1. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
			2. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
			3. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
			4. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
			5. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa

**BAB II**

**PROFIL DESA**

#### KONDISI DESA

1. **Geografi**

Desa Morobongo merupakan salah satu desa dari 13 desa dan kelurahan diwilayah kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung yang terletak di kaki Gunung Sindoro dengan ketinggian ± 640 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan :

* + Sebelah Utara : Desa Ketitang & Mento Candiroto
	+ Sebelah Timur : Desa Karangtejo Jumo
	+ Sebelah Selatan : Desa Gandu Wetan Kec. Ngadirejo
	+ Sebelah Barat : Desa Ngaren Kec. Ngadirejo

Berdasarkan topografi wilayah desa Morobongo termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 154.050 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Gambar 1.

Peta Administrasi Desa Morobongo

Luas Wilayah Desa Morobongo 154.050 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan** | **Luas (Ha)** |
|  | Tanah Sawah | 128,77  |
|  | Tanah tegal | 0,7 |
|  | Tanah Pekarangan | 21,30  |
|  | Tanah lainnya | 3,4 |

Secara administratif Desa Morobongo terbagi menjadi 4 (empat) Dusun yang terbagi menjadi 4 (empat) Rukun Warga (RW) dan 22 (dua puluh dua) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dusun** | **Jumlah** | **Ket.** |
| **RT.** | **RW.** |  |
| 1 | Pandean  | 5 | 1 |  |
| 2 | Morobongo  | 7 | 1 |  |
| 3 | Blimbing  | 7 | 1 | Pemekaran1 RT di tahun 2015  |
| 4 | Pranggongan Nerasi  | 3 | 1 |  |

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Orbitasi Desa dari pusat pemerintahan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Dari Desa Ke** | **Jarak (Km)** |
| 1 | Ibu Kota Kecamatan | 6 |
| 2 | Ibu Kota Kabupaten | 21 |
| 3 | Ibu Kota Propinsi | 103 |
| 4 | Ibu Kota Negara | 436 |

1. **Demografi**
	1. **Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Kondisi demografi atau kependudukan di Desa Morobongo akan dijelaskan ke dalam beberapa penggolongan, selain jumlah penduduk secara keseluruhan dijelaskan pula klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, persebaran antar dusun, dan kelompok usia. Masing – masing akan dijelaskan lebih lanjut ke dalam tabel dan/atau grafik. Desa Morobongo memiliki jumlah penduduk sebesar 3.136 jiwa yang terdiri dari 1574 jiwa laki – laki yakni sebesar 50.64% dan 1562 jiwa perempuan atau sebesar 49.36%.

Grafik 1.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Morobongo masih memiliki cukup keseimbangan rasio antara laki – laki dan perempuan, atau sekitar 1.28% rasio antara laki – laki dan perempuan. Selanjutnya data jumlah penduduk berdasarkan dusun yakni pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dusun** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 1. | Pandean  | 350 | 343 | 693 |
| 2. | Morobongo  | 487 | 486 | 973 |
| 3. | Blimbing  | 511 | 498 | 1009 |
| 4. | Pranggongan Nerasi  | 226 | 235 | 461 |
| **Jumlah** | 1.593 | 1.543 | 3.136 |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 837 yang terdiri dari 788 KK Laki-laki dan 49 KK Perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dusun** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 1. | Pandean  | 181 | 11 | 192 |
| 2. | Morobongo  | 231 | 17 | 248 |
| 3. | Blimbing  | 244 | 14 | 253 |
| 4. | Pranggongan Nerasi  | 132 | 7 | 139 |
| **Jumlah** | **788** | **49** | **837** |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.

* 1. **Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan**

Perkembangan pendidikan di Desa Morobongo dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 4.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 6 berikut:

Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pendidikan** | **Jumlah penduduk** |
| **Tahun 2019** |
| L | P | Jumlah |
| 1 | Tamat S II | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Tamat SI | 174 | 188 | 362 |
| 3 |  Tamat DIII/Sarjana Muda | 36 | 21 | 57 |
| 4 | Tamat Diploma I / II | 21 | 19 | 40 |
| 5 | Tamat SLTA | 743 | 756 | 1499 |
| 6 | Tamat SLTP | 121 | 76 | 197 |
| 7 | Tamat SD | 155 | 156 | 311 |
| 8 | Belum Tamat SD | 155 | 210 | 362 |
| 9 | Tidak/belum sekolah  | 152 | 134 | 303 |
| **Jumlah** | **169** | **1562** | **3136** |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

* 1. **Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian**

 Penduduk Desa Morobongo sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik. 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pekerjaan** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| **Lk** | **Pr** |
| 1 | Belum Bekerja | 423 | 421 | 844 |
| 2 | Karyawan Swasta | 21 | 13 | 34 |
| 3 | Karyawan Honorer | 15 | 1 | 16 |
| 4 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 22 | 22 |
| 5 | Buruh Harian Lepas | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Buruh Tani/Perkebunan | 67 | 31 | 98 |
| 7 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Tukang Batu | 12 | 0 | 12 |
| 9 | Tukang Kayu | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Pelajar/Mawasiswa | 620 | 742 | 1362 |
| 11 | Mekanik | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Pensiunan | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Guru | 16 | 11 | 27 |
| 14 | Sopir | 7 | - | 7 |
| 15 | Pedagang | 34 | 27 | 61 |
| 16 | Perangkat Desa | 13 | 1 | 14 |
| 17 | Kepala Desa | 1 | - | 1 |
| 18 | Wiraswasta | 23 | 10 | 33 |
| 19 | Lainnya | 8 | 3 | 11 |
| 20 | Pensiunan | 12 | 8 | 20 |
| 21 | PNS | 39 | 11 | 50 |
| 22 | Petani/Pekebun | 244 | 255 | 499 |
| **Jumlah** | **1574** | **1562** | **3136** |

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Lembaga Perekonomian yang terdapat di Desa Morobongo dapat dilihat pada table 12 berikut:

 Tabel 2.4. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

1. **Keadaan Sosial**

**a. Agama**

Penduduk Desa Morobongo memeluk agama Islam dan katolik, Jumlah pemeluk agama di Desa Morobongo adalah sebagaimana berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Agama** | JUMLAH |
|
| 1 | Islam | 3.130 |
| 2 | Kristen | 6 |
| 3 | Katholik | - |
| 4 | Budha | - |
| 5 | Hindu | - |
| Jumlah | 3.136 |

Tabel 2.5. Jumlah penduduk menurut Pemeluk agama

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Morobongo beragama Islam (99,95%), kemudian kristen (0,05 %), Katholik (0,%), Budha (0%), Konghuchu (0%). Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola. Pada Tahun 2020 jumlah sarana peribadan berupa Masjid sebanyak 4 buah, Mushola 8 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu TPQ 14 buah.

1. **Pendidikan**

Fasilitas pendidikan di Desa Morobongo meliputi :

Tabel 2.6. Jumlah Sarana pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Sarana pendidikan** | JUMLAH |
|
| 1 | Gedung PAUD | 1 |
| 2 | Gedung TK /RA | 2 |
| 3 | Gedung SD/MI | 2 |
| Jumlah | 5 |

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Morobongo cukup berkembang utamanya pada penyelenggaraan pendidikan umum ditingkat Taman kanak-kanak / PAUD.

1. **Kesehatan**

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan** | JUMLAH | Lokasi |
| 1 | Posyandu Balita | 4 | 4 Dusun |
| 2 | Posyandu Lansia | 4 | 4 Dusun |
| 2 | Pustu | 1 | Blimbing |
| 3 | Kader Kesehatan | 26 | 4 Dusun |
| 4 | Bidan Desa | 1 | Blimbing |
| **Jumlah** | 36 |  |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu sudah terdapat di masing-masing dusun.

1. **Budaya**

Potensi budaya Desa Morobongo merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.8. Jenis Tradisi/Upacara adat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Upacara Adat | Jumlah | Lokasi |
| 1 | Suran | 2 | Morobongo  |
| 2 | Sadranan | 2 | Morobongo  |
| 3 | Bersih Desa | 2 | Morobongo  |
| 4 | Haul | 1 | Mushola Morobongo  |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Morobongo berjalan turun temurun. Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Morobongo juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Jenis Kesenian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Kesenian | Jumlah |
|  | Topeng Ireng | 1 kelompok |
|  | Rebana modern | 2 kelompok |
|  | Group musik Dangdut | 1 kelompok |
|  | Bantulan | 2 kelompok |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Morobongo memilik keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

1. **Kepemudaan dan Olah raga**

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Morobongo memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

 Tabel. 2.10. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS SARANA DAN PRASARANA** | **JUMLAH** |
| 1 | Lapangan sepak bola | 1 |
| 2 | Lapangan Badminton | 1 |
| 3 | Lapangan Voli | 1 |

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Morobongo belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Morobongo

Tabel. 2.11. Organisasi kepemudaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA ORGANISASI** | **KETUA** | **JUMLAH ANGGOTA** |
| 1 | Organisasi Sosial | 14 | 14 |
| 2 | Organisasi Kematian | 4 | 80 |
| 3 | Organisasi Sinoman | 4 | 80 |

1. **Keadaan Ekonomi**
2. **Pertanian**

Perekonomian Desa Morobongo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan tetapi tidak sedikit pula yang sudah menggunakan teknologi pertanian, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Morobongo yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Tembakau, Padi , Jagung, dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa Morobongo adalah 128,77 Ha,dengan rincian penggunaan adalah:

Tabel 2.12 penggunaan lahan pertanian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS PENGGUNAAN | LUAS (Ha) |
| 1 | Sawah Irigasi ½ Teknis | - |
| 2 | Sawah Irigasi sederhana | - |
| 3 | Lahan kering tadah hujan | 1 |
| 4 | Lahan kering Pengairan | 127 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Morobongo sudah mengalami alih fungsi dari sawah berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa petani kebanyakan sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman sayuran. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Morobongo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.13 komoditas pertanian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS KOMODITAS | HASIL (krjg, Kg) |
| 1 | Tembakau | 2400 keranjang |
| 2 | Cabai | 7.600 kg |
| 3 | Jagung | 1.000 kg |
| 4 | Padi | 55.000 kg |
| 5 | Kubis | 4.300 kg |
| 6 | Tomat | 5.000 kg |
| 7 | Terong | 2.500 kg |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas Tembakau merupakan komoditas utama di Desa Morobongo dilanjutkan dengan komoditas lainnya.

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.14 potensi bidang peternakan dan perikanan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS HEWAN | JUMLAH (ekor) |
| 1 | Sapi | 28 |
| 2 | Kambing | 56 |
| 3 | Ayam kampung | 650 |
| 4 | Itik/ Bebek | 154 |
| 5 | Merpati | 150 |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas peternakan di desa Morobongo masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing, ayam itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di desa Morobongo .

1. **Industri Rumah Tangga**

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa Morobongo yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.15 Industri/ home industry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS INDUSTRI | JUMLAH |
|  | Produksi Telur Asin  | 1 |
|  | Produksi Ikat Pinggang/ Gesper | 1 |
|  | Kerajinan Tungku | 1 |
|  | Produksi makanan | 4 |
|  | Kerajinan Cambuk/ Pecut | 1 |
|  | Kerajinan barang bekas/ recycle | 1 |

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 jenis industri rumah tangga yang ada di desa Morobongo yang sangat mendukung perekonomian desa.

1. **Perdagangan**

Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komuditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain tembakau, padi, cabe, tomat, terong, dan lain-lain. Pada tahun 2020 ini, masyarakat banyak yang mengembangkan perdagangan baik itu hasil pertanian, perkebunan, olahan makanan secara online.

1. **Sarpras Perekonomian**

Tabel. 2.16 fasilitas umum bidang perekonomian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS FASILITAS | JUMLAH |
| 1 | Pedagang Pengumpul | 12 |
| 2 | Angkutan Umum | 32 |
| 3 | Ojek | 2 |
| 4 | Traktor | 12 |
| 5 | Warung Sembako | 18 |
| 6 | Toko/kios pertanian | 1 |
| 7 | Warung/ Rumah Makan | 3 |
| 8 | Penggilingan padi | 4 |

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.

Tabel. 2.17 Lembaga Ekonomi Desa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA LED | JUMLAH KELOMPOK |
| 1 | LKM – PUAP | 1 |
| 2 | SPP | 9 |
| 3 | BUMDes | 1 |
| 4 | Kelompok Tani | 5 |

#### B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. **Pemerintahan Desa**
	* + 1. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Morobongo ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Morobongo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Morobongo terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Orang Kepala Urusan, 3 Orang Kepala Seksi, dan 4 orang Kepala Dusun dan 3 Staff dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2.12 Aparatur Pemerintah Desa Morobongo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Jabatan | Pendidikan |
| 1) | Ibnu Akhmad Ramli | Kepala Desa | SLTA |
| 2) | Ghufron Bahtiar | Sekretaris Desa | Strata 1 |
| 3) | Sugeng Daryanto | Kasi Pemerintahan | SLTA |
| 4) | Latif Al Mansyur | Kasi Kesra | SLTA |
| 5) | Muh Dardak | Kasi Pelayanan | SLTA |
| 6) | Isroiyah | Kaur Keuangan | SLTA |
| 7) | Muntoha | Kaur Umum | SLTA |
| 8) | Ariyadi | Kaur Perencanaan | SLTA |
| 9) | Romandon | Kadus Pandean | SLTA |
| 10) | Rohman | Kadus Morobongo  | SLTA |
| 11) | Amin Asrofi | Kadus Blimbing | SLTA |
| 12) | Djuhedi | Kadus Praner | SLTA |
| 13) | Makmun | Staff | SLTA |
| 14) | Komaedi | Staff | SLTA |
| 15) | Slamet Widodo | Staff | SLTA |

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

**DESA MOROBONGO**

**KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2020**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MOROBONGO

KEPALA DESA

Sekretaris Desa

Kaur Tata Usaha

dan Umum

Kaur Keuangan

Kaur Perencanaan

Kasi Kesra

Kasi

Pelayanan

Kadus Pandean

Kadus Morobongo

Kadus Blimbing

Kadus Pranggongan Nerasi

Staf

Perangkat I

Staf

Perangkat II

Staf

Perangkat III

Kasi Pemerintahan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Morobongo berjumlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor ..... Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 2.13 Daftar Anggota BPD Desa Morobongo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Kedudukan dalam BPD | Pendidikan |
| 1 | Udiyono | Ketua | SLTA |
| 2 | Nur Wachid | Wakil Ketua | Strata I |
| 3 | Nur Faizun | Anggota | SLTA |
| 4 | Anif Ikhtisan | Anggota | SLTA |
| 5 | Muslim | Anggota | SLTA |
| 6 | Endah Cahya NP | Anggota | Strata I |
| 7 | Sriyanti | Anggota | Diploma III |

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA MOROBONGO KECAMATAN JUMO**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2020**

Udiyono

Ketua

Nur Wachid

Sekretaris

Anif Ikhtisan

Anggota

Nur Faizun

Anggota

Sriyanti

Anggota

Endah CP

Anggota

Muslim

Anggota

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kwajiban :

1. Merumuskan peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, desa Morobongo mempunyai 7 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili 4 dusun /distrik dan 13 orang perangkat desa. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-laintelah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

1. **Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kwajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kwajiban dan hak desa. Keuangan Desa Morobongo setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

* 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

* + - 1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa
			2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
			3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat
	1. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

* + - 1. Belanja tidak Langsung
				1. Belanja Pegawai
				2. Belanja Hibah
				3. Belanja Bantuan Keuangan
			2. Belanja Langsung
				1. Belanja Pegawai
				2. Belanja Barang dan Jasa
				3. Belanja Bahan/Material
				4. Belanja Jasa Kantor
				5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
				6. Belanja Cetak dan Pengadaan
				7. Belanja makanan dan minuman
				8. Belanja pakaian dinas dan harian
				9. Belanja pemeliharaan
				10. Belanja Modal

Kondisi APB-Desa 6 (enam) tahun terakhir Desa Morobongo secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.18 Pendapatan dan Belanja Desa Morobongo

Tahun 2014 - 2019

* 1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anggaran Pendapatan Desa |  |   |
|  | a | Pendapatan Asli Desa | 269.400.000 |  |
|  | b | Dana Perimbangan | 81.197.006 |  |
|  | c | Pendapatan Lain-lain yang sah | 287.526.500 |  |
|  |  | Jumlah |  | 768.633.506 |
| 2. | Anggaran Belanja Desa |  |  |
|  | a.  | Anggaran Belanja tidak langsung |  688.543.851  |  |
|  | b. | Anggaran Belanja Langsung | 104.399.500 |  |
|  |  | Jumlah |  | 792.943.351 |
|  |  | Sisa |  | -24.309.845 |
| 3. | Anggaran Pembiayaan Desa |  |  |
|  | a.  | Anggaran Penerimaan Pembiayaan | 0 |  |
|  | b. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | 24.309.845 |  |
|  | c. | Selisih Pembiayaan (a-b) |  | 24.309.845 |
| 4. | Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berjalan |  | 24.309.845  |

b. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anggaran Pendapatan Desa |  |   |
|  | a | Pendapatan Asli Desa | 299.260.000 |  |
|  | b | Dana Perimbangan | 81.197.006 |  |
|  | c | Pendapatan Lain-lain yang sah | 287.526.500 |  |
|  |  | Jumlah |  | 667.983.506 |
| 2. | Anggaran Belanja Desa |  |   |
|  | a.  | Anggaran Belanja tidak langsung | 552.529.000  |  |
|  | b. | Anggaran Belanja Langsung | 107.435.811 |  |
|  |  | Jumlah |  | 659.964.811 |
|  |  | Sisa |  | 8.018.495 |
| 3. | Anggaran Pembiayaan Desa |  |  |
|  | a.  | Anggaran Penerimaan Pembiayaan | 32.328.340 |  |
|  | b. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | 24.309.845 |  |
|  | c. | Selisih Pembiayaan (a-b) |  | 0 |
| 4. | Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berjalan |  | 8.018.495 |

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendapatan |  | 980.520.000 |
|  | a | Pendapatan Asli Desa | 298.950.000 |  |
|  | b | Dana Transfer | 681.570.000 |  |
| 2. | Belanja |  | 652.531.000 |
|  | a | Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | 546.378.000 |  |
|  | b | Belanja Pembangunan  | 13.350.000 |  |
|  | c | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | 48.353.000 |  |
|  | d | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 44.450.000 |  |
|  | Surplus/Defisit |  | -30828.340 |
| 3. | Pembiayaan |  | 32.328.340 |
|  | a. | Penerimaan Pembiayaan | 32.328.340 |  |
|  | b. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 |  |
|  | Jumlah Pembiayaan Netto |  | 32.328.340 |
| 4. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan |  1.500.000 |

1. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendapatan |  | 995.986.000 |
|  | a | Pendapatan Asli Desa | 316.650.000 |  |
|  | b | Dana Transfer | 679.336.000 |  |
| 2. | Belanja |  | 995.986.000 |
|  | a | Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | 557.807.110 |  |
|  | b | Belanja Pembangunan  | 13.137.000 |  |
|  | c | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | 44.186.000 |  |
|  | d | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 47.500.000 |  |
|  | Surplus/Defisit |  | -28.265.110 |
| 3. | Pembiayaan |  | 32.328.340 |
|  | a. | Penerimaan Pembiayaan | 32.328.340 |  |
|  | b. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 |  |
|  | Jumlah Pembiayaan Netto |  | 32.328.340 |
| 4. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | 1.551.270 |

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016
	* + 1. Pelaksanaan APBDes

Dengan perincian sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan Desa | Rp | 1.350.313.610 |
| Pengeluaran belanja Desa | Rp | 1.367.372.090 |
|  |
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 559.115.540 |
| Belanja Pembangunan | Rp | 699.056.550 |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 60.150.000 |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 49.050.000 |
| Belanja Tak Terduga | Rp | 0 |
| Surplus/Difisit | Rp | -17.058.480 |
|  |
| PENDAPATAN | Rp | 1.350.313.610 |
| BELANJA | Rp | 1.367.372.090 |
| PEMBIAYAAN | Rp | 17.058.480 |

* + - 1. Perubahan APBDes 2016

Dengan perincian sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan Desa  | Rp | 1.412.958.480 |
| Pengeluaran belanja Desa  | Rp | 1.412.958.480 |
|  |
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | Rp | 532.606.960 |
| Belanja Pembangunan  | Rp | 761.662.450 |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 59.950.000 |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 75.797.550 |
| Belanja Tak Terduga | Rp | 0 |
| Surplus/Difisit | Rp | -17.058.480 |
|  |
| PENDAPATAN | Rp | 1.412.958.480 |
| BELANJA | Rp | 1.412.958.480 |
| PEMBIAYAAN | Rp | 17.058.480 |

* + - 1. Realisasi APBDes

Dalam pelaksanaan APBDesa tahun 2016 telah terjadi pergeseran dan perubahan anggaran baik dalam pendapatan maupun pengeluaran. Sehingga Realisasi sampai akhir tahun anggaran 2016 APBDesa Morobongo dalam posisi sebagai berikut:

Pendapatan Rp 1.412.958.480

Belanja Rp 1.412.958.480

Surplus/Defisit tahun 2016 Rp -17.058.480

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017
	* 1. Pelaksanaan APBDes

Dengan perincian sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan Desa  | Rp | 1.461.905.000 |
| Pengeluaran belanja Desa  | Rp | 1.476.321.210 |
|  |
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | Rp | 545.591.210 |
| Belanja Pembangunan  | Rp | 666.648.000 |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 55.150.000 |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 208.932.000 |
| Belanja Tak Terduga | Rp | 0 |
| Surplus/Difisit | Rp | -14.416.210 |
|  |
| PENDAPATAN | Rp | 1.461.905.000 |
| BELANJA | Rp | 1.476.321.210 |
| PEMBIAYAAN | Rp | 14.416.210 |

* + 1. Perubahan APBDes Tahun 2017

Dengan perincian sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan Desa  | Rp | 1.469.610.000 |
| Pengeluaran belanja Desa  | Rp | 1.484.026.210 |
|  |
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | Rp | 553.796.210 |
| Belanja Pembangunan  | Rp | 661.150.000 |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 54.650.000 |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 214.430.000 |
| Belanja Tak Terduga | Rp | 0 |
| Surplus/Difisit | Rp | -14.416.210 |
|  |
| PENDAPATAN | Rp | 1.469.610.000 |
| BELANJA | Rp | 1.484.026.210 |
| PEMBIAYAAN | Rp | 14.416.210 |

* + 1. Realisasi APBDes

Dalam pelaksanaan APBDesa tahun 2017 telah terjadi pergeseran dan perubahan anggaran baik dalam pendapatan maupun pengeluaran. Sehingga Realisasi sampai akhir tahun anggaran 2017 APBDesa Morobongo dalam posisi sebagai berikut:

Pendapatan Rp 1.469.610.000

Belanja Rp 1.484.026.210

Surplus/Defisit tahun 2017 Rp -14.416.210

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018
	* 1. Pelaksanaan APBDes

Dengan perincian sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan Desa  | Rp | 1.529.624.500 |
| Pengeluaran belanja Desa  | Rp | 1.552.645.671 |
|  |
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | Rp | 621.530.881 |
| Belanja Pembangunan  | Rp | 604.419.800 |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 69.350.000 |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 257.344.990 |
| Belanja Tak Terduga | Rp | 0 |
| Surplus/Difisit | Rp | -23.021.171 |
|  |
| PENDAPATAN | Rp | 1.529.624.500 |
| BELANJA | Rp | 1.552.645.671 |
| PEMBIAYAAN | Rp | 23.021.171 |

* + 1. Perubahan APBDes 2018

Dengan perincian sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan Desa  | Rp | 1.743.465.000 |
| Pengeluaran belanja Desa  | Rp | 1.766.486.171 |
|  |
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | Rp | 621.560.081 |
| Belanja Pembangunan  | Rp | 757.948.900 |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 70.470.800 |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 316.506.390 |
| Belanja Tak Terduga | Rp | 0 |
| Surplus/Difisit | Rp | -23.021.171 |
|  |
| PENDAPATAN | Rp | 1.743.465.000 |
| BELANJA | Rp | 1.766.486.171 |
| PEMBIAYAAN | Rp | 23.021.171 |

* + 1. Realisasi APBDes Tahun 2018

Dalam pelaksanaan APBDesa tahun 2018 telah terjadi pergeseran dan perubahan anggaran baik dalam pendapatan maupun pengeluaran. Sehingga Realisasi sampai akhir tahun anggaran 2018 APBDesa Morobongo dalam posisi sebagai berikut:

Pendapatan Rp 1.743.465.000

Belanja Rp 1.766.486.171

Surplus/Defisit Tahun 2018 Rp -23.021.171

Pembiayaan Tahun 2017 Rp 23.021.171

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019
	* 1. Pelaksanaan APBDes

Dengan perincian sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan Desa  | Rp | 1.823.436.600 |
| Pengeluaran belanja Desa  | Rp | 1.834.886.600 |
|  |
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | Rp | 744.652.300 |
| Belanja Pembangunan  | Rp | 880.169.200 |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 119.720.000 |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 90.345.100 |
| Belanja Tak Terduga | Rp | 0 |
| Surplus/Difisit | Rp | -11.450.000 |
|  |
| PENDAPATAN | Rp | 1.823.436.600 |
| BELANJA | Rp | 1.834.886.600 |
| PEMBIAYAAN | Rp | 11.450.000 |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan desa Morobongo mengalami perubahan tiap tahunnya. Perubahan pendapatan terbesar terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp 1.823.436.600

* + - 1. **Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RT), Rukun Tetangga (RT), dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Morobongo ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 20. Lembaga Kemasyarakatan Desa Morobongo yaitu LPMD, PKK, 22 RT, 4 RW, dan Satgas Linmas dengan dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut:

Tabel.2.19

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA MOROBONGO PERIODE 2017-2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** | **NAMA** |
| 1.
 | KETUA UMUM | WAHID FATONI |
|  | SEKRETARIS I | KHAMID ZUHRI |
|  | ANGGOTA | 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | H. MUNAWARFAIZINIMAM FAOZIROMADHONBANI SUJIRUNTOAT AZZUHRINANANG ERTANTOSUCIPTOSAHUDI |

Tugas LPMD adalah:

1. Menyusun rencana Pembangunan Desa/kelurahan secara partisipatif
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan
3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

Tabel.2.20

SUSUNAN PENGURUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

DESA MOROBONGO PERIODE 2020-2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | PEMBINA | : | KEPALA DESA |
| 2 | DANGTON | : | SUCIPTO |
| 3 | BENDAHARA | : | USUP |
| 4 | ANGGOTA SATLINMAS  | 1. | NURODIN |
|  |  | 2. | TAMSIR |
|  |  | 3. | SUKIRNO |
|  |  | 4. | SUKUR |
|  |  | 5. | ASROFI |
|  |  | 6. | WAHONO |
|  |  | 7. | YASRONI |
|  |  | 8. | ZAENI MAKSUM |
|  |  | 9. | DARSONO |
|  |  | 10. | SUWARDI |
|  |  | 11. | SUWARNO |
|  |  | 12. | AMIN FAIZUN |
|  |  | 13. | TAMLIHUN |
|  |  | 14. | BUDI NASRUN |
|  |  | 15. | MUHRI |
|  |  | 16 | SUGIYANTO |
|  |  | 17 | ROFIQ |
|  |  | 18 | TASMAN RAHARJO |
|  |  | 19 | MISYADI |
|  |  | 20 | AKHMAT MUDHOFI |
|  |  | 21 | PAIMIN |
|  |  | 22 | SUNARDI |
|  |  | 23 | SUGITO |
|  |  | 24 | MUGIYONO |
|  |  | 25 | FAUZI |
|  |  | 26 | MUHAMMAD ZAZIN |
|  |  | 27 | KHOERUN |
|  |  | 28 | TARNO |
|  |  | 29 | MUSYAFAK |

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umu dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.

Tabel.2.21

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

DESA MOROBONGO PERIODE 2020-2026

|  |
| --- |
| RT. 01 RW. I |
| 1 | KETUA | : | WASIK TRIYONO |
| 2 | SEKRETARIS | : | MUSYAFAK |
| 3 | BENDAHARA | : | SAMSUL HADI |
| RT. 02 RW. I |
| 1 | KETUA | : | DARSONO |
| 2 | SEKRETARIS | : | M. IDRIS |
| 3 | BENDAHARA | : | DIRMAN |
| RT. 03 RW. I |
| 1 | KETUA | : | ABDUL ROHIM |
| 2 | SEKRETARIS | : | AMIN FAIZUN |
| 3 | BENDAHARA | : | JUSROI |
| RT. 04 RW. I |
| 1 | KETUA | : | SOPYAN |
| 2 | SEKRETARIS | : | KOZIN |
| 3 | BENDAHARA | : | SUGITO |
| RT. 05 RW. I |
| 1 | KETUA | : | YASRONI |
| 2 | SEKRETARIS | : | SUYADI |
| 3 | BENDAHARA | : | MUHLISIN |
| RT. 01 RW. II |
| 1 | KETUA | : | BEN ONI |
| 2 | SEKRETARIS | : | PRAYITNO |
| 3 | BENDAHARA | : | RUMADI |
| RT. 02 RW. II |
| 1 | KETUA | : | SUCIPTO |
| 2 | SEKRETARIS | : | MUTAMSIR |
| 3 | BENDAHARA | : | SLAMET MUTIK |
| RT. 03 RW. II |
| 1 | KETUA | : | IMAM FAOZI |
| 2 | SEKRETARIS | : | SOLIHIN |
| 3 | BENDAHARA | : | SUKUR |
| RT. 04 RW. II |
| 1 | KETUA | : | ANIF IKHTISAN |
| 2 | SEKRETARIS | : | PAWIT |
| 3 | BENDAHARA | : | SUTOPO |
| RT. 05 RW. II |
| 1 | KETUA | : | SARYOTO |
| 2 | SEKRETARIS | : | DARYONO PARSIDI |
| 3 | BENDAHARA | : | SLAMET TM |
| RT. 06 RW. II |
| 1 | KETUA | : | BUDIMAN |
| 2 | SEKRETARIS | : | MUNTHOLIB |
| 3 | BENDAHARA | : | ASROFI |
| RT. 07 RW. II |
| 1 | KETUA | : | RIYANTO |
| 2 | SEKRETARIS | : | JUMARI |
| 3 | BENDAHARA | : | JUMAEDI |
| RT. 01 RW. III |
| 1 | KETUA | : | MUNANDAR |
| 2 | SEKRETARIS | : | KHAMID ZUHRI |
| 3 | BENDAHARA | : | HARYANTO |
| RT. 02 RW. III |
| 1 | KETUA | : | BUDI NASRUN |
| 2 | SEKRETARIS | : | ROFIQ |
| 3 | BENDAHARA | : | SUKAMTO |
| RT. 03 RW. III |
| 1 | KETUA | : | MUNJAENI |
| 2 | SEKRETARIS | : | KOMARUDIN |
| 3 | BENDAHARA | : | H. GITO SUPRIYANTO |
| RT. 04 RW. III |
| 1 | KETUA | : | BANI SUJIRUN |
| 2 | SEKRETARIS | : | ICHSAN EFENDI |
| 3 | BENDAHARA | : | ZAENI MUSLIM |
| RT. 05 RW. III |
| 1 | KETUA | : | H. NURCHOLIS |
| 2 | SEKRETARIS | : | H. M. MASKUN |
| 3 | BENDAHARA | : | MUNAWAR |
| RT. 06 RW. III |
| 1 | KETUA | : | HERI MAKSUM |
| 2 | SEKRETARIS | : | YATNO |
| 3 | BENDAHARA | : | H. TAMYIS |
| RT. 07 RW. III |
| 1 | KETUA | : | AZIS MUSTOFA |
| 2 | SEKRETARIS | : | IMAM FADHOLI |
| 3 | BENDAHARA | : | PAWIT MUKADI |
| RT. 01 RW. IV |
| 1 | KETUA | : | PARSIDI |
| 2 | SEKRETARIS | : | DARYONO |
| 3 | BENDAHARA | : | RIYONO |
| RT. 02 RW. IV |
| 1 | KETUA | : | SUSILO |
| 2 | SEKRETARIS | : | RIYADI |
| 3 | BENDAHARA | : | ISMAIL |
| RT. 03 RW. IV |
| 1 | KETUA | : | NANANG ERTANTO |
| 2 | SEKRETARIS | : | NUR AZIS |
| 3 | BENDAHARA | : | ARIYANTO |

Rukun Warga : PANDEAN/ RW I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | KETUA | : | TAMLIHUN |
| 2 | SEKRETARIS | : | SUKAMAT |
| 3 | BENDAHARA | : | SUROKHMAT |

Rukun Warga : MOROBONGO/ RW II

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | KETUA | : | M. FAUZI |
| 2 | SEKRETARIS | : | SUYATNO |
| 3 | BENDAHARA | : | ACHMAD CHUDLORI |

Rukun Warga : BLIMBING/ RW III

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | KETUA | : | ARIF TURIDI |
| 2 | SEKRETARIS | : | IMAN SUPANJI |
| 3 | BENDAHARA | : | IRFAI |

Rukun Warga : PRANER/ RW IV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | KETUA | : | SUJADI |
| 2 | SEKRETARIS | : | WARTONO |
| 3 | BENDAHARA | : | ROHMAN |

Tugas RT dan RW adalah:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya
3. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kelurahan
4. Membantu pemerintah desa /kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan
5. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
6. Menjebatani hubungan antar sesame anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/kelurahan
7. Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan dan
8. Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Tabel.2.22

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA MOROBONGO

PERIODE 2020-2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | KETUA | : | ALFI CHIKAYATI RUWAIDA |
| 2 | SEKRETARIS I | : | HESTI ULFA DONA |
| 3 | BENDAHARA I | : | RESMIDAH |
| 4 | BENDAHARA II | ; | ISRO’IYAH |
| 5 | KETUA POKJA I | : | ERLY SUSANTI |
| 6 | ANGGOTA | 1. | PURWATININGSIH |
|  |  | 2. | WARTINI |
|  |  | 3. | RUSMIATUN |
|  |  | 4. | TEGUH RAHAYU |
|  |  | 5. | SRI PRIHATININGSIH |
|  |  | 6. | NURYATI |
| 7 | KETUA POKJA II | : | ISTIKOMAH |
|  | ANGGOTA | 1. | WARMI |
|  |  | 2. | SITI SURYANI |
|  |  | 3. | LUTFI LATIFAH |
|  |  | 4. | SUSANA |
|  |  | 5. | YAHMI |
|  |  | 6. | NANUNG SUHARTI |
| 8 | KETUA POKJA III | : | SALMIYAH |
|  | ANGGOTA | 1. | LIS WIDYANINGRUM |
|  |  | 2. | MUSYAROFAH |
|  |  | 3. | WATINI |
|  |  | 4. | SUDARMI |
|  |  | 5. | ERNA KRISTIYANINGSIH |
| 9 | KETUA POKJA IV | : | NOR FAIDA |
|  | ANGGOTA | 1. | SUHARTI |
|  |  | 2. | ANIS NUR LAILI |
|  |  | 3. | HARYATI |
|  |  | 4. | KARYATI |
|  |  | 5. | MIFTAHUL JANNAH |

Tugas TP. PKK Desa / kelurahan adalah:

* 1. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera
	2. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK
	3. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma
	4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
	5. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa
1. **Lembaga kemasyarakatan Desa (non formal)**
* Kelompok Muslimat dan Fatayat
* Kelompok Yasinan,
* Kelompok sosial
* Kelompok sinoman dsb

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa Morobongo berupa sarpras sampai dengan periode Desember 2020

Tabel. 2.20 sarana dan prasarana

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | **NAMA FASILITAS** | **JUMLAH** |
| 1 | Kantor Desa | 1 buah |
| 2 | Balai Desa | 1 buah |
| 3 | Almari kantor / arsip | 3 buah |
| 4 | Meja dan kursi kantor | 10 stel |
| 5 | Meja kursi tamu | 2 stel |
| 6 | Kursi rapat | 100 buah |
| 7 | Komputer  | 4 buah |
| 8 | Laptop | 1 buah |
| 9 | Mesin ketik | 1 Buah |
| 10 | Printer | 4 buah |

**BAB III**

**PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan pengkajian keadaan desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

1. **Prioritas Masalah**

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD didesa Morobongo dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut :

1. **Bidang Pemerintahan**
* Secara umum SDM Perangkat desa kurang memadai sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
* Kurang Optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
* Komunikasi antar lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan
* Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih sangat kurang
* Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih kurang
* Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
* Papan nama KK belum ada
* Papan pengumuman dan ATK disetiap RT/ RW belum ada/ kurang
* Sarana dan prasarana kantor masih kurang lengkap
* Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang
1. **Bidang Kesehatan**
* Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
* Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
* Ada sebagian warga masyarakat belum memiliki jamban keluarga dirumah
* Sebagian masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai
* Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit
* Belum terdapat tong sampah per rumah
* Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD
* Kurangnya pemberian PMT untuk usia sekolah dasar
* Kuragnya kapasitas Kader kesehatan
* Kurangnya fasilitas untuk masyarakat penyandang difabel
* Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader kesehatan
1. **Bidang Pendidikan**
* Masih terdapat beberapa anak yang belum melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA
* Kondisi Gedung SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum terdapat musholla.
* Kondisi Gedung PAUD yang masih sangat sederhana dan lokasinya tidak tepat, karena berada di lingkungan kantor desa.
* Tenaga pengajarnya juga masih belum memiliki kompetensi yang memadai.
* Kondisi gedung TK dan fasilitas pendukungnya juga masih sangat kurang, terutama fasilitas bermain anak dan tenaga pengajarnya.
* Kurang lengkapnya sarana prasarana taman bacaan untuk masyarakat
* Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar masyarakat
* Masih kurangnya sarana dan prasarana Tempat Pendidikan Al-Quran dan kurangnya kopetensi tenaga pengajar
1. **Bidang Infrastruktur Desa**
* Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tanah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunanya
* Kondisi jalan Usaha Tani yang ada kurang memadai, karena adanya pergeseran budaya dari berjalan kaki beralih ke kendaraan
* JUT yang ada belum sampai pada batas akhir kepemilikan tanah warga, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut
* Masih terdapat jalan utama (desa) yang sudah rusak
* Beberapa jalan dusun yang sudah ada sudah mulai mengalami kerusakan, dan harus segera diperbaiki.
* Kondisi Jembatan dan gorong-gorong sudah tidak memadai
* Kondisi beberapa gorong-gorong sudah mengalami kerusakan
* Gapura batas masuk desa sudah tidak layak
* Belum terbangunnya bendungan secara permanen
* Masih ada beberapa selokan yang drainasenya kurang dan harus segera dibangun
* Masih terdapat jalan utama desa yang belum terinstalasi penerangan jalan dan sangat membahayakan
* Perlunya pemeliharaan beberapa rumah ibadah dan tempat Pendidikan keagamaan
* Masih terdapat pemandian umum yang tidak layak pakai
* Pamsimas desa belum berfungsi secara optimal
* Kurang terpeliharanya TPU
* Poskamling dan Siskamling belum berfungsi secara optimal
* Ada beberapa Dusun yang belum memiliki rumah lagan dan Baitul mal
* Masih terdapat jalan dusun yang masih berupa tanah
1. **Bidang Pertanian**
* Kondisi instalasi pengairan yang sudah tua dan rusak sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan
* Beberapa bangunan saluran irigasi mengalami kerusakan, sehingga yang tadinya tanah sawah berubah menjadi lahan kering
* Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga beberapa tanaman mengalami kematian
* Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi kepada keuntungan
* Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna yang ada saat ini
* Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa
* Sebagian besar modal petani untuk mengembangkan usahanya mengakses dana dari bank, sehingga kehadiran koperasi atau BUMDes di desa sangat diperlukan.
1. **Bidang Ekonomi**
* Kesulitan Petani mempertahankan harga jual yang pantas di wilayah Desa Morobongo Kecamatan Jumo
* Kesulitan mengembangkan potensi Desa yaitu beberapa hasil dari UMKM yang masih belum diolah dan dipasarkan secara maksimal yang harusnya menjadi unit BUMDes yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan Desa Morobongo, yang dapat mendorong terciptnya berbagai jenis usaha masyarakat sehingga akan memberikan penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
* Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain
* Produksi tanaman padi dan sayuran masih belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih sangat tergantung dengan alam dan musim
* Belum terbentuk Lembaga Ekonomi Desa yang memadai
* Masih terdapat beberapa pemuda yang belum mempunyai ketrampilan sehingga sangat diperlukan dalam pembentukan karang taruna untuk menambah *lifeskill* pemuda
1. **Bidang Perikanan**
* Potensi Sumber Daya Alam berupa melimpahnya mata air dan banyaknya air yang mengalir terbuang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menunjang penambahan penghasilan masyarakat melalui budidaya ikan atau usaha lainya misalnya pemancingan galatama.
* Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang perikanan sehingga masyarakat tidak tertarik dengan usaha perikanan ini.
1. **Bidang Peternakan**

Melihat potensi yang ada, seperti tersedianya lahan pertanian disekitar desa yang luas serta tumbuh banyak rumput hijauan, sesungguhnya potensi peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya program pemerintah baik Pemerintah daerah maupun pemerintah desa, maka potensi peternakan ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada.

1. **Potensi**

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia.

* + - 1. **Sumber Daya Alam**

Desa Morobongo merupakan desa yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, antara lain :

1. Padi dan Tembakau yang berkualitas

Desa Morobongo adalah desa yang memiliki Kawasan pertanian yang luas dan baik, sehingga hasil pertaniannya melimpah dan berkualitas

1. Kesuburan Tanah.

Tanah diwilayah desa Morobongo memiliki tingkat kesuburan sangat baik, sehingga sangat menunjang untuk kegiatan pertanian

1. Air dan Mata Air

Ketersediaan air di wilayah desa Morobongo sangat melimpah, dan tidak pernah mengalami pasang surut pada saat terjadi kemarau panjang, hal ini karena di wilayah desa Morobongo terdapat banyak mata air atau sumber air dengan debit yang cukup besar, hal ini sangat mendukung terhadap kegiatan pertanian, perikanan maupun usaha masyarakat seperti kolam renang, pemancingan maupun sarana bermain anak-anak

1. Tersedia banyak material alam

Material alam banyak tersedia di wilayah Desa Morobongo , seperti batu kali, pasir.

1. Banyak tersedia Hijauan sebagai bahan Pakan Ternak

Tersedianya bahan pakan ternak ini, memungkinkan untuk dikembangkan usaha peternakan yang lebih besar, seperti peternakan kambing, sapi, maupun kuda

1. **Sumber Daya Manusia**

Kwalitas Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada. SDM yang ada di wilayah Desa Morobongo antara lain :

1. Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi

Merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan

1. Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD , dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, beserta pengurusnya.
2. Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di Desa seperti, LKM PUAP, SPP, dan lain sebagainya, beserta pengurusnya.
3. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, POSYANDU beserta kader kesehatan , bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Terdapat Tempat pendidikan, TK, SD, TPQ beserta guru dan wali murid.
5. Adanya kelompok sosial keagamaan seperti tahlilan, muslimat, fatayat, IPNU dan lain sebagainya
6. Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya.
7. Terdapat tempat peribadatan, Masjid 4 buah dan Mushola 8 buah
8. Semangat kegotong royongan warga masyarakat Desa Morobongo masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya
9. Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun
10. Adanya kemampuan kades, perangkat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun belum optimal.
11. Cukup tingginya motivasi masyarakat dalam mengembangkan budaya, tradisi dan kesenian
12. Adanya ketrampilan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam bidang home industri untuk meningkatkan kesejahteraan

**BAB IV**

**VISI DAN MISI**

##### **Pasal 4**

**VISI**

“DESA MOROBONGO YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI, AMAN DAN DAMAI MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

**Pasal 5**

**MISI**

1. Mewujudkan perekonomian desa dengan pertanian, peternakan dan yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama , kerukunan umat beragama, dan peningkatan fasilitas kehidupan beragama;
3. Meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya desa dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
4. Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan pemerintahan yang bersih, tidak KKN, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana umum, pemerintahan dan Lembaga.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misi 1** | : | **Mewujudkan perekonomian desa dengan pertanian, peternakan dan yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan;** |
| Tujuan 1 | : | Menumbuhkan perekonomian masyarakat yang baik dengan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang berdaya guna dan berorientasi pada teknologi tepat guna |
| Sasaran 1.1 | : | Gabungan kelompok tani dan kelompok tani |
| Sasaran 1.2Sasaran 1.3Sasaran 1.4Sasaran 1.5  | :::: | Pengurus dan Anggota BUMDESKarang TarunaKelompok masyarakat yang memiliki kreatifitasKelompok perempuan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misi 2** | **:** | **Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan peningkatan fasilitas kehidupan beragama;** |
| Tujuan 1 | : | Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga terwujud masyarakat yang agamis, menghargai perbedaan dan berwawasan nusantara |
| Sasaran 1.1 | : | Badko tempat-tempat pendidikan Al-Quran |
| Sasaran 1.2 | : | Tempat-tempat pendidikan Al-Quran |
| Sasaran 1.3 | : | Kelompok pengajian |
| Sasaran 1.4 | : | Kelompok yang bergerak dibidang peningkatan nilai-nilai moral dan spiritual |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misi 3** | **:** | **Meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya desa dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;** |
| Tujuan 1 | **:** | Adanya Lembaga desa yang bertanggungjawab untuk mendorong masyarakat yang memiliki jiwa sosisal sehingga tercipta masyarakat yang berjiwa mandiri, swadaya, dan bergotong-royong |
| Sasaran 1.1 | **:** | Pelatihan bagi Perangkat Desa dan Lembaga Desa |
| Sasaran 1.2 | **:** | Penyuluhan bagi masyarakat dalam mendukung segala kebijakan utk kemajuan desa |
| Tujuan 2 | **:** | Tersedianya sarana Pendukung dalam Pelayanan masyarakat |
| Sasaran 2.1 | **:** | Tercukupinya Sarana Pelayanan Desa |
| Sasaran 2.2 | **:** | Adanya administrasi yang baik |
| Sasaran 2.3 | **:** | Terlaksananya dengan baik Pelaporan adminstrasi dengan Baik |
| Sasaran 2.4 |  | Kelompok swadaya masyarakat |
| **Misi 4** | **:** | **Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal;** |
| Tujuan 1 | : | Terwujudnya fasilitas sarana dan prasarana, Pendidikan, jalan desa, pengelolaan sanitasi di masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia , terwujudnya lingkungan yang bersih, berbudaya sesuai dengan karakteristik |
| Sasaran 1.1 | : | Kelompok belajar usia dini |
| Sasaran 1.2 | : | Remaja |
| Sasaran 1.3 | : | Masyarakat Desa Morobongo secara luas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misi 5** | : | **Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan pemerintahan yang bersih, tidak KKN, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.** |
| Tujuan 1 | : | Memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik, dengan memberikan informasi secara transparan, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat |
| Sasaran 1.1 | : | Masyarakat Desa Morobongo secara luas  |
| **Misi 6** | **:** | **Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana umum, pemerintahan dan Lembaga.** |
| Tujuan 1 | : | Meningkatkan ketersediaan air bersih (pamsimas) dan perawatan berkala, Meningkatkan pengelolaan sampah dan perawatan TPS, dan menyediakan papan informasi, serta fasilitas Lembaga lainnya. |
| Sasaran 1.1 | : | Masyarakat Desa Morobongo secara luas |
| Sasaran 1.2 | : | Pengurus dan Anggota BUMDES |
| Sasaran 1.3 | : | Lembaga Desa |

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

* + - * 1. **Strategi**

Strategi pemerintahan desa yang akan ditempuh dalam pelaksanaan misi desa adalah :

1. Meningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik,
2. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
3. Meningkatkan kwalitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
4. mengoptimalkan pemanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA)
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban lingkungan
6. mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur yaitu tercukupinya kebutuhan pokok baik material maupun sepiritual
7. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil melalui menjujunjung tinggi keadilan disetiap bidang,
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera, merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional
9. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
10. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
12. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
	* + - 1. **Arah Kebijakan Umum**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

* 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
	2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
	3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasimasyarakat
	4. Terwujudnya perubahan desa menuju desa MAMAS (Desa yang Maju, Aman, Makmur Adil dan Sejahtera) sehingga menjadi desa yang mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
	5. Meningkatkan kwalitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
	6. Menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
	7. Mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang
	8. Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat
	9. Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat
	10. Menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat
	11. Mengupayakan kehidupan masyarakat lebih sejahtera
		+ - 1. **Arah Kebijakan Pembangunan Desa**
1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
4. Intensif anggota RT dan RW;
5. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
6. Tunjangan operasional BPD;
7. Program operasional Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Dasar Masyarakat;
9. Program pelayanan dasar infrastruktur;
10. Program kebutuhan pokok (Air, pangan, sandang, papan)
11. Program pelayanan dasar pendidikan;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program peningkatan keamanan
14. Program peningkatan Keadilan
15. Program Ekonomi Desa (koperasi)
16. Program ekonomi produktif
17. Program Badan Usaha Milik Desa
18. Program lapangan pekerja bagi usia produktif

**BAB V**

**RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA**

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokan berdasarkan bidang yang menjadi dari kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Massyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

* + - * 1. Penyelenggaraan Administrasi Desa;
				2. Pengembangan system administrasi dan informasi desa;
				3. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat;
				4. Sarpras kantor Desa;
				5. Operasional Pemerintah Desa;
				6. Pengadaan papan informasi dan ATK RT/ RW;
				7. Pengadaan alat kelengkapan Posyandu dan Posbindu;
				8. Pengadaan Papan nama KK;
				9. Peningkatan Kapasitas aparatur desa;
				10. Penetapan APB Desa;
				11. Pendataan potensi Desa;
				12. Pengusulan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
				13. Pengelolaan arsip Desa; dan
				14. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
				15. Pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan Peraturan Daerah;

penetapan dan penegasan batas Dusun;

* + - * 1. Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);
				2. Penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa;
				3. Penyusunan RPJMDes
1. **Bidang Pembangunan Desa**

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

1. **Pelayanan dasar Desa;**
2. Pengembangan Kader kesehatan Desa;
3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
4. layanan gizi untuk balita;
5. pemeriksaan ibu hamil;
6. pemberian makanan tambahan;
7. penyuluhan kesehatan;
8. gerakan hidup bersih dan sehat;
9. penimbangan bayi; dan
10. gerakan sehat untuk lanjut usia.
11. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
12. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
13. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa;
14. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
15. Bimbel untuk anak SD;
16. Jam wajib belajar;
17. Penambahan alat Posyandu;
18. Sarpras TPQ; dan
19. Honorarium guru TPQ.
20. **Sarana dan Prasarana Desa**

Bidang Pembangunan sub bidang sarana dan prasarana Desa

1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa;
2. Pembangunan dan pemeliharaan gedung olah raga;
3. Pembangunan dan pemeliharaan talud dan jalan desa;
4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
5. Penerangan jalan dari RW 1 sampai RW 4
6. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah/TPQ;
7. Pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
9. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
10. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
11. Pemeliharaan lapangan sepak
12. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
13. Pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
14. Pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
15. Pembangunan gapura dan pagar makam;
16. Pavingisasi jalan utama dan jalan gang;
17. Pembangunan jembatan/deker plat;
18. Pembangunan dan pemeliharaan pemandian umum;
19. Pengadaan tong sampah;
20. Pembangunan dan pemeliharaan rumah lagan;
21. Pembangunan dan pemeliharaan jamban keluarga/ipal komunal;
22. Pengadaan perlengkapan tratak;
23. Pembangunan rumah pemotongan hewan;
24. Pembangunan talud dan betonisasi JUT;
25. Pembangunan Bendungan /dam;
26. Pembangunan drainase/ram besi;
27. Pembangunan Gedung TK dan PAUD;
28. Pembangunan rumah Baitul Mal; dan
29. Pembangunan talud, gorong – gorong dan tlasah.
30. **Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;**

Bidang Pembangunan sub bidang pengembangan ekonomi lokal Desa antara lain:

1. Pembangunan kios Dusun;
2. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
3. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
4. Budidaya komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
5. Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
6. Pengembangan ternak secara kolektif;
7. Pengelolaan BUM Des;
8. Pengembangan teknologi tepat guna; dan
9. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
10. **Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.**
11. Pemeliharaan TPS3R Desa;
12. Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif;
13. Pembangunan dan pengelolaan bank sampah;
14. Pengembangan Tani pekarangan; dan
15. Pengelolaan sumber mata air;
16. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:

1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat Desa;
2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa.
4. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Satgaslinmas);
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
7. Pengadaan sarana dan prasarana TPQ;
8. Pengadaan sarana dan prasarana Taman Baca;
9. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
10. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
11. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;
12. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
13. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;
14. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
15. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan; dan
16. Fasilitasi pelestarian kegiatan kebudayaan.
17. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

1. Pengembangan Kader kesehatan Desa;
2. Peningkatan kapasitas guru TPQ;
3. Pengembangan Posyandu melalui:
4. layanan gizi untuk balita;
5. pemeriksaan ibu hamil;
6. pemberian makanan tambahan;
7. penyuluhan kesehatan;
8. gerakan hidup bersih dan sehat;
9. penimbangan bayi; dan
10. gerakan sehat untuk lanjut usia.
11. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan;
12. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
13. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
14. Pengembangan seni budaya lokal;
15. Ambulance Desa;
16. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa;
17. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
18. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;
19. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
20. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
21. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
22. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
23. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
24. Pembangunan rumah tidak layak huni;
25. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BPSPAM);
26. Pemberian alat untuk warga Desa penyandang difabel;
27. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
28. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
29. kelompok usaha ekonomi produktif;
30. kelompok perempuan;
31. kelompok tani;
32. kelompok seni budaya
33. kelompok masyarakat miskin;
34. kelompok pengrajin;
35. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
36. kelompok pemuda;
37. kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah; dan
38. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
39. **Bidang Penanggulangan Bencana**
40. Penaggulangan Bencana Alam;
41. Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit; dan
42. Bencana yang dianggap tanggap darurat yang mengancan Keamanan Desa Morobongo.

**BAB VI**

**PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Morobongo (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruh pemangku kepentingan pembangunan di Desa Morobongo .

 Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kebupaten Temanggung.

 Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Morobongo . Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Morobongo yakni Bersama membangun Desa yang berakhlak Mulia, Berbudaya, bermartabat dan adil Makmur dan menjunjung Tinggi Nilai persatuan

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Morobongo perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

 Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Morobongo tahun 2020-2026 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

 Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Morobongo yang direncanakan untuk tahun 2020-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-progran yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa Desa Morobongo yakni Bersama membangun Desa yang berakhlak Mulia, Berbudaya, bermartabat dan adil Makmur dan menjunjung Tinggi Nilai persatuan Desa Morobongo Khususnya dan kecamatan Jumo Pada Umumnya.

 Demikian penyusunan RPJMdes Tahun 2020-2026 ini semoga bermanfaat, kritik dan saran yang membangun akan kami terima, terima kasih.

 Morobongo , 14 april 2020

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kepala Desa MorobongoIBNU AKHMAD RAMLI |